



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1385 /-1.851.192 .

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan At Taqwa Pela Mampang
Tanggal 15-3-2012 Nomor. 020/TKIA/III/2012
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan / : At Taqwa
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Bangka III No. 16 Pela Mampang
Mampang Prapatan
- Penanggung Jawab : Sodik HZA
- Akte Yayasan : Nomor 24
- Badan Penyelenggara : Tanggal 25-5-2011
Notaris Edwar, SH
di Jakarta
- Nama Sekolah : Tk At Taqwa
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 10.30
- Status Gedung : Milik yayasan
- Alamat sekolah : Jl. Bangka III no. 16 Pela Mampang

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2011/2012 s.d 2016/2017
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan
Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar
mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal 21-6-2012
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DR. H. AMSANI IDRIS, M.Pd